



**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 54 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu ditinjau kembali dan diganti;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyesuaian tata kerja Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34

- Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 15).

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
8. Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten.
9. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
10. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas secara fungsional yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Subkoordinator adalah Pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## **BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

- (1) Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Daerah.
- (3) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan pada Sekretariat dan Inspektorat Pembantu;
  - b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat dan Inspektorat Pembantu;
  - c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Kepala Daerah;
  - e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat dan Inspektorat Pembantu;
  - i. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat dan Inspektorat Pembantu; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten terdiri dari:
  - a. Inspektur Daerah;
  - b. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
  - c. Inspektorat Pembantu I Bidang Pembangunan;
  - d. Inspektorat Pembantu II Bidang Keuangan;
  - e. Inspektorat Pembantu III Bidang Pemerintahan;
  - f. Inspektorat Pembantu IV Bidang Sosial dan Perekonomian;
  - g. Inspektorat Pembantu V Bidang Investigasi; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Jabatan Fungsional dipimpin oleh Inspektorat Pembantu, dan Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

- (1) Inspektur Daerah merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b).
- (2) Sekretaris dan Inspektorat Pembantu merupakan Pejabat Administrator (eselon III).
- (3) Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

## **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Inspektur Daerah**

#### **Pasal 6**

- (1) Inspektur Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah pada bidang Pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Daerah Kabupaten menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Inspektorat Daerah Kabupaten.

### **Bagian Kedua Sekretaris dan Kepala Subbagian**

#### **Pasal 7**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait urusan Administasi Umum, Keuangan, Analisis dan Evaluasi serta Perencanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran;
  - b. penyusunan Program kerja, rencana operasional pada sekretariat, anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
  - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat.
  - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan Inspektur Daerah Kabupaten.
  - e. penyelenggaraan pengelolaan keuangan;
  - f. penyelenggaraan Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 8**

Kepala Subbagian Administasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas:  
a. merencanakan Program/Kegiatan dan penganggaran pada subbagian

- Administasi Umum dan Keuangan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan subbagian Administasi Umum dan Keuangan;
  - c. melaksanakan Administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
  - e. melaksanakan urusan perlengkapan;
  - f. melaksanakan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
  - h. melaksanakan perbendaharaan;
  - i. melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.
  - j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian Administasi Umum dan Keuangan; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Inspektur Pembantu I Bidang Pembangunan**

**Pasal 9**

- (1) Inspektur Pembantu I Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu I menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap bidang pembangunan perangkat daerah;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
  - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah bidang pembangunan;
  - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi tugas perangkat daerah bidang pembangunan;
  - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan bidang pembangunan pemerintahan daerah;
  - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
  - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Daerah;
  - j. pelaksanaan Pengawasan program reformasi birokrasi;
  - k. penyusunan laporan hasil pengawasan.
  - l. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Inspektorat Pembantu I Bidang Pembangunan;
  - m. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat Pembantu I Bidang Pembangunan;

- n. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Inspektur Daerah; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Inspektur Pembantu II Bidang Keuangan**

**Pasal 10**

- (1) Inspektur Pembantu II Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu II Bidang Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap bidang keuangan perangkat daerah;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
  - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah bidang keuangan;
  - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi tugas perangkat daerah bidang keuangan;
  - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan bidang keuangan pemerintahan daerah;
  - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
  - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Daerah;
  - j. pelaksanaan Pengawasan program reformasi birokrasi;
  - k. penyusunan laporan hasil pengawasan.
  - l. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Inspektorat Pembantu II Bidang Keuangan;
  - m. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat Pembantu II Bidang Keuangan;
  - n. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Inspektur Daerah; dan
  - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Inspektur Pembantu III Bidang Pemerintahan**

**Pasal 11**

- (1) Inspektur Pembantu III Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Inspektur Pembantu III Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap bidang pemerintahan perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah bidang pemerintahan;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi tugas perangkat daerah bidang pemerintahan;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan bidang pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Daerah;
- j. pelaksanaan Pengawasan program reformasi birokrasi;
- k. penyusunan laporan hasil pengawasan
- l. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Inspektorat Pembantu III Bidang Pemerintahan;
- m. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat Pembantu III Bidang Pemerintahan;
- n. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Inspektur Daerah;

### **Bagian Keenam**

### **Inspektur Pembantu IV Bidang Sosial dan Perekonomian**

#### **Pasal 12**

- (1) Inspektur Pembantu IV Bidang Sosial dan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu IV Bidang Sosial dan Perekonomian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap bidang sosial dan perekonomian perangkat daerah;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
  - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah bidang sosial dan perekonomian;
  - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi tugas perangkat daerah bidang sosial dan perekonomian;



- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan bidang sosial dan perekonomian pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Daerah;
- j. pelaksanaan Pengawasan program reformasi birokrasi;
- k. penyusunan laporan hasil pengawasan.
- l. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Inspektorat Pembantu IV Bidang Sosial dan Perekonomian;
- m. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat Pembantu IV Bidang Sosial dan Perekonomian;
- n. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Inspektur Daerah; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketujuh**  
**Inspektur Pembantu V Bidang Investigasi**

**Pasal 13**

- (1) Inspektur Pembantu V Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu V Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap bidang Investigasi perangkat daerah;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah bidang Investigasi;
  - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi tugas perangkat daerah bidang investigasi;
  - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan bidang investigasi pemerintahan daerah;
  - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
  - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Daerah;
  - j. pelaksanaan Pengawasan program reformasi birokrasi;
  - k. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - l. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Inspektorat Pembantu V Bidang Investigasi;
  - m. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat Pembantu V Bidang Investigasi;

- n. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Inspektur Daerah; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

#### **BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 14**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (h) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

##### **Pasal 15**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Sub Koordinator untuk melaksanakan tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional jenjang Ahli Muda yang ditunjuk oleh Bupati.

#### **BAB V TATA KERJA**

##### **Pasal 16**

- (1) Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretaris Daerah melalui asisten dan bagian terkait.
- (3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (5) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (6) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu wajib memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur fungsinya.
- (7) Tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b.), Pejabat Administrator (eselon III), Pejabat Pengawas (eselon IV.a.), Pejabat

- Fungsional dan Pelaksana.
- (8) Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - (9) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu menetapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (10) Subkoordinator melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya di unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (11) Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan serta uraian kegiatan subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Pelaksana dikoordinasikan oleh Pejabat Administrator.

## **BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 17**

- (1) Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hulu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 18**

Sumber-sumber pembiayaan Perangkat Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 19**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. pejabat pengawas yang masih kosong dan/atau belum terisi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tersebut;
- b. pejabat pengawas yang telah dan/atau sedang menduduki jabatan struktural namun nomenklatur jabatan struktural tersebut telah dihapus berdasarkan Peraturan Bupati ini, sepanjang belum dilantik kedalam jabatan fungsional hasil penyetaraan tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

- serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- c. pejabat pengawas yang belum dilantik kedalam jabatan fungsional hasil penyetaraan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak keuangan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal 31 Desember 2021

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 31 Desember 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

**MUHAMMAD ZAKI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR:**  
**54**

Salinan Sesuai Aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



ERINALDI, SH  
Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU**  
**NOMOR : 54 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,**  
**TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HULU**

**FUNGSI SUBKOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

Pengelompokan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat

1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
  - a) perencanaan Program/Kegiatan dan penganggaran substansi Perencanaan;
  - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan substansi Perencanaan;
  - c) perencanaan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
  - d) perencanaan Program kerja pengawasan
  - e) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
  - f) pelaksanaan Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.
  - g) pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan substansi Perencanaan; dan
  - h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
  
2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Analisis dan Evaluasi, menyelenggarakan fungsi:
  - a) perencanaan Program/Kegiatan dan penganggaran pada subbagian Analisis dan Evaluasi;
  - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan substansi Analisis dan Evaluasi;
  - c) penginventarisasian hasil pengawasan;

- d) pengkoordinasian evaluasi laporan hasil pengawasan;
- e) penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- f) pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- g) pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.
- h) pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan substansi Analisis dan Evaluasi; dan
- i) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**BUPATI ROKAN HULU,**

**ttd**

**S U K I M A N**

Salinan Sesuai Aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**




**ERINALDI, SH**

Penata Tk. I

NIP 19840916 201001 1 008

**BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR : 54 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**BUPATI ROKAN HULU,**

**ttd**

**SUKIMAN**

Salinan Sesuai Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ERINALDI, SH**

Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008